

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah di Indonesia banyak mengalami gejolak politik dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Hal ini terjadi dikarenakan situasi dan kondisi structural politik sebagai kondisi konsekuensi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disebut dengan UU Pemda. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan suatu konsep yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing sebagai bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, termasuk juga Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Langkah yang dilakukan antara lain melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik penyampaian laporan kepada kepala daerah serta penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan sumber daya yang meliputi personel pendanaan serta sarana dan prasarana pendukung. Melalui pelimpahan kewenangan tersebut pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber keuangan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana yang bersumber dari pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah.¹

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan inisiatif, kreativitas, dan partisipasi masyarakat guna mendorong pembangunan serta kemajuan daerah.² Agar dalam menjalankan pemerintahan yang efektif perlu adanya penataan-penataan dalam berbagai aspek pemerintahan dan segera dilakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan public dan pemberdayaan pengawasan.³

¹ Said Ruhpina, *Menuju Demokrasi Pemerintahan*, (Mataram: Universitas Mataram Press, 2005), hal. 9.

² M. Ryaas Rasyid dan Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 5.

³ Said Ruhpina, *op.cit* hal 9.

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu paradigma yang menekankan pentingnya peran penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Konsep ini juga mendorong peningkatan kemandirian manajerial pemerintah daerah melalui pengurangan intervensi pemerintah pusat serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu tata pemerintahan yang baik diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.⁴

Landasan hukum kewajiban penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut dengan LPPD, memiliki dasar konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut memuat konsekuensi pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan kewenangan otonomi kepada pemerintah pusat melalui kewajiban pelaporan.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Selain itu kepala daerah juga wajib menyampaikan Laporan Keterangan

⁴ Miftah Thoha, *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 63.

Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat melalui media massa. Penyampaian laporan tersebut dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.⁵ Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk LPPD. Pengaturan ini menempatkan LPPD sebagai instrumen pengawasan yang bersifat wajib dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur lebih lanjut mekanisme penyusunan, penyampaian, dan evaluasi LPPD. Pasal 4 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut memuat ketentuan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Presiden melalui Menteri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Batasan waktu ini memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah secara periodik.

Meskipun demikian, keberadaan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 masih menyisakan persoalan normatif. Peraturan tersebut telah mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan LPPD secara tepat waktu serta memberikan sanksi administratif terhadap kepala daerah yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan LPPD. Akan tetapi,

⁵ Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Bagian Administrasi Pembangunan, *Rapat LPPD 2019*, Diakses pada <https://setda.bangkalankab.go.id/bag/berita-detail.php?dat=1.05&id=128> pada Kamis 7 Desember 2023, pukul 21.07 WIB.

pengaturan tersebut belum mengatur secara tegas konsekuensi hukum terhadap pemerintah daerah yang telah memenuhi kewajiban administratif penyampaian LPPD namun memperoleh hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang rendah. Dengan kata lain, regulasi lebih menitikberatkan pada kepatuhan administratif dalam penyampaian laporan daripada pertanggungjawaban terhadap kualitas hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena fungsi utama LPPD tidak hanya sebagai dokumen pelaporan, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila suatu pemerintah daerah memperoleh hasil evaluasi yang rendah namun tidak terdapat konsekuensi hukum yang jelas terhadap hasil evaluasi tersebut, maka tujuan penyelenggaraan LPPD sebagai instrumen akuntabilitas berpotensi tidak tercapai secara optimal. Tidak adanya pengaturan mengenai akibat hukum atas rendahnya hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyebabkan mekanisme evaluasi cenderung bersifat administratif tanpa disertai daya paksa hukum yang memadai untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Dari perspektif hukum administrasi negara, setiap kewajiban hukum idealnya diikuti dengan konsekuensi hukum yang jelas apabila kewajiban tersebut tidak menghasilkan tujuan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kejelasan mengenai bentuk sanksi, mekanisme penerapan, dan akibat hukum merupakan bagian dari asas kepastian hukum

yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika suatu peraturan hanya mengatur kewajiban administratif tanpa mengatur konsekuensi terhadap substansi pelaksanaan kewajiban tersebut, maka berpotensi menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Persoalan tersebut semakin menarik apabila dibandingkan dengan beberapa rezim pengaturan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah mengenal berbagai bentuk konsekuensi administratif maupun fiskal terhadap pemerintah daerah yang tidak memenuhi kewajiban tertentu. Sebaliknya, dalam pengaturan mengenai LPPD belum ditemukan ketentuan yang secara tegas mengatur konsekuensi hukum terhadap pemerintah daerah yang memperoleh hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang rendah. Akibatnya, hasil evaluasi yang menunjukkan rendahnya kinerja pemerintah daerah belum memiliki implikasi hukum yang secara langsung dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat indikasi belum memadainya pengaturan mengenai konsekuensi hukum terhadap pemerintah daerah yang memperoleh hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang rendah berdasarkan LPPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pengaturan yang ada telah memberikan kepastian hukum sekaligus

mampu mendukung fungsi LPPD sebagai instrumen akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan tersebut merupakan isu hukum yang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan efektivitas sistem evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan sanksi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 terhadap pemerintah daerah yang memperoleh hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang rendah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan argumentasi yuridis mengenai kecukupan pengaturan yang berlaku serta memberikan rekomendasi terhadap penguatan norma hukum guna mewujudkan sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

Kekosongan hukum terkait sanksi kualitas substansi LPPD perlu menjadi perhatian dalam penelitian ini. Regulasi sebaiknya memberi aturan lebih lengkap dan ketentuan sanksi yang jelas akan mendukung akuntabilitas dan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penulisan ini penting dilakukan karena penyusunan berbagai jenis laporan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya tujuan pemerintah, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut guna

memperbaiki kondisi yang kurang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penulisan dengan formulasi judul “Analisis laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah Pusat (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah pengaturan sanksi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 telah mengatur secara memadai konsekuensi hukum terhadap pemerintah daerah yang memperoleh hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang rendah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Guna memperoleh kejelasan pengaturan sanksi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 telah mengatur secara memadai konsekuensi hukum terhadap pemerintah daerah yang memperoleh hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang rendah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

1.4. Manfaat Penulisan

Pada penulisan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum pemerintahan atau hukum tata negara serta menambahkan pengetahuan pada karya ilmiah bagi perkembangan hukum pemerintahan atau hukum tata negara di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi pembaca selanjutnya dan pemahaman mendasar bagi masyarakat atau praktisi hukum atau penegak hukum tentang hukum pemerintahan atau hukum tata negara.

1.5. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan, baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan penulis sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Analisis Yuridis Undang-Undang	1. Apakah penggunaan hak	Dalam penelitian	Perbedaan dengan tugas akhir yang

	Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Penggunaan Hak Interplasi Dan Hak Angket Dalam Menilai Kebijakan Kepala Daerah	interpelasi dan hak angket dalam melakukan penilaian kebijakan kepala daerah bersifat urutan atau pilihan. 2. Bagaimana akibat hukum dan penyelesaian ketatanegaraan apabila terjadi konflik antara kepala daerah dan DPRD menyangkut mekanisme penggunaan hak interpelasi, hak angket.	sebelumnya membahas terkait Kebiasaan atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme penggunaan hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di dalam praktek terjadi persingungan atau perseteruan antara lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah mengenai Hak Interpelasi dan Hak Angket.	diusulkan adalah pada penelitian sebelumnya membahas terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal penggunaan hak interplasi dan hak angket dalam menilai kebijakan Kepala Daerah, sedangkan pada penelitian ini membahas terkait tanggungjawab dan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan kinerja.
2.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019	Bagaimana ruang lingkup, penyusunan, dan penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD? b. Bagaimana pelaksanaan EPPD dan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD?	Dalam penelitian sebelumnya membahas terkait dengan pembahasan umum adanya tindak lanjut dari laporan kinerja oleh Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat.	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan adalah pada penelitian sebelumnya membahas secara umum terkait dengan penyampain LPPD kepada pemerintah pusat dan adanya EPPD sebagai tindak lanjutnya, sedangkan pada penelitian ini akan membahas terkait dengan proses penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang berada di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam menulis suatu penulisan, diperlukannya sebuah riset untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai informasi, permasalahan, kasus, dan dasar dalam penulisan agar terstruktur dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan, riset ini dapat disebut dengan metode penulisan, yang merupakan suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, menggali informasi, dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penulisan. Untuk memecahkan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka metode penulisan yang digunakan meliputi sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penulisan

Metode penulisan hukum terdiri dari dua jenis yaitu salah satunya metode normatif. Penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis sebagai dasar untuk menelaah permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga analisis dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta mekanisme evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur LPPD dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya. Analisis dilakukan untuk menilai kejelasan pengaturan normatif mengenai kewajiban pelaporan, mekanisme evaluasi, serta konsekuensi hukum atas hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, maupun ketidaksinkronan antara tujuan pengaturan dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam sistem laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁷

1.6.2 Sumber Data

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 35–36.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13–14.

Dalam penulisan hukum normatif memerlukan bahan hukum, diantaranya yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum normatif karena memuat norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Bahan hukum primer tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Peraturan-peraturan tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai pengaturan normatif mengenai kewajiban pelaporan, mekanisme evaluasi, serta kejelasan konsekuensi hukum atas hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah.⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan penguatan terhadap

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 181–182.

bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum yang relevan, seperti buku teks hukum administrasi dan hukum tata pemerintahan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang membahas sistem pelaporan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja pemerintah daerah, dan pembinaan serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan konseptual dalam menganalisis pengaturan LPPD, sekaligus untuk memperkuat argumentasi hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan LPPD, evaluasi kinerja, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahan hukum tersier digunakan sebagai alat bantu untuk memastikan ketepatan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 24–25.

pemahaman konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.¹⁰

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Teknik Penelusuran Peraturan Perundang-Undangan

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang mengatur Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penelusuran difokuskan pada peraturan yang memiliki kekuatan mengikat sebagai dasar analisis normatif. Peraturan tersebut digunakan untuk mengkaji pengaturan kewajiban pelaporan mekanisme evaluasi serta konsekuensi hukum atas hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah.¹¹

b. Teknik Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Literatur tersebut meliputi buku teks hukum jurnal ilmiah serta hasil penelitian terdahulu yang membahas pelaporan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Studi kepustakaan digunakan untuk membangun kerangka

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 296.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 181.

teoritis dan memperkuat analisis terhadap norma hukum yang berlaku.¹²

c. Teknik Dokumentasi Hukum

Teknik dokumentasi hukum dilakukan dengan menginventarisasi dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan LPPD dan EPPD. Dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk memahami konstruksi pengaturan hukum dan sistem evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Teknik ini bertujuan memastikan ketepatan analisis terhadap norma hukum tertulis.¹³

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Analisis diarahkan pada struktur norma kejelasan pengaturan serta akibat hukum dari hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah.¹⁴

1.7.Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penulisan proposal skripsi Universitas

Trunojoyo Madura yakni:

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 24–25.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295–296.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 183.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Dalam Bab II penulisan ini, penulis menggunakan teori para ahli, norma, dan dasar hukum yang berlaku.

Bab III : Hasil Penulisan Dan Pembahasan.

Dalam Bab III penelitian ini akan diletakkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian.

Bab IV : Kesimpulan, Saran, Dan Implikasi.

Dalam Bab IV akan berisikan kesimpulan, saran, dan implikasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN